

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung masih mengutamakan pola pembinaan kemandirian dan kepribadian, hal ini berbeda dengan pola pembinaan di Negara Prancis, New Zealand dan Arab Saudi Negara mereka lebih mengutamakan penguatan pada kelembagaan dan penguatan peraturan perundang-undangan, dan sanksinya lebih kepada pidana kerja social;
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan telah sesuai serta proses remisi yang dijalankan sesuai amanat Undang-Undang telah dijalan, namun masih ada beberapa kelemahan, berbeda dengan pembinaan di Negara lain contohnya Negara Prancis, New Zealand dan Arab Saudi karena Negara tersebut lebih menitikberatkan terhadap pidana sanksi social dan penguatan antat lembaga serta penguatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan kepada pidana kerja social.

B. Saran

1. Pembinaan terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung harus dilakukan pengawasan, bentuk pengawasan harus lembaga independen, karena pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang saling bersangkutan akan menimbulkan KKN maka dari itu perlu

badan independen yang mengawasi petugas Lembaga Pemasyarakatan, dengan dibentuknya lembaga tersebut pelaksanaan residivis akan terpantau dan berjalan dengan lancar;

2. Pembinaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pembinaan telah sesuai, yang perlu ditinjau ulang adalah program-nya karena perlu diawasi karena apabila tidak diawasi program tersebut akan tidak berjalan.

